

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Berbagai teori yang mendukung penelitian ini telah dikembangkan dan ditulis oleh beberapa ahli didalam bidang budaya, seperti Wiraatmaja yang mengartikan kebudayaan sebagai penjumlahan atau akumulasi semua obyek materil (benda), pola organisasai kemasyarakatan, cara tingkah laku, pengetahuan, kepercayaan dan lain-lain aktivitas yang dikembangkan atau menjadi sumbangan bgi lingkungannya. Lebih lanjut dilakukan oleh Geertz bahwa kebudayaan merupakan suatu eksperesi lahiriah atau tingkah laku yang dipelajari, sehingga terciptalah sumber beberapa gagasan teritis yang dikembangkan.

B. Pengertian Tradisi

Tradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti adat, kebiasaan, turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat.¹

Tradisi dalam kamus lengkap sosiologi di sebut dengan istilah "*tradition*" berarti adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dipelihara. Menurut arti yang lebih lengkap, tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masalalu namun benar-benar masih ada dimasa kini dan belum dihancurkan, dirusak, dibuang, atau dilupakan. Tradisi disini hanya berarti

¹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), Hlm, 1208.

warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masalah, seperti dikatakan skills”
Tradisi berarti segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu.²

Dalam arti sempit berarti bagian-bagian warisan sosial khusus yang masa kini”. memenuhi syarat saja yakni yang tetap bertahan di masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini.

Berdasarkan beberapa defenisi tradisi diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tradisi adalah warisan yang sudah menjadi kebiasaan dari.³ Zaman dahulu yang dilaksanakan sampai sekarang dan tidak hilang atau berubah dikarenakan perkembangan zaman. Fungsi dari adanya tradisi adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai kebijakan turun temurun. Tempatnya didalam kesadaran, keyakinan, norma dan nilai yang dianut serta didalam benda yang di ciptakan di masalah.
- b. Sebagai legitimasi pandangan hidup, keyakinan, ornamen dan aturan yang sudah ada
- c. Sebagai symbol identitas kolektif yang meyakinkan, memperkuat loyalitas primordial terhadap bangsa, komunitas, dan kelompok.
- d. Membantu menyediakan tempat pelarian dari keluhan, keterpaksaan, dan kekecewaan kehidupan modern. Ide dan gagasan manusia dapat berupa cita-cita, norma, pandangan, aturan yang disebut adat istiadat atau tradisi yang tumbuh dan terpelihara dalam kehidupan masyarakat.

² Bisri Mustofa, dkk, *Kamus Lengkap Sosiologi*, (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2008), Hlm, 329.

³ Sztompka, Piotr, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada, 2008), hlm. 69.

C. Pengertian Masohi

Tradisi *masohi* merupakan tradisi yang memiliki arti yaitu gotong royong atau kerja sama, tradisi ini sudah berlangsung dalam masyarakat dari sejak dahulu tradisi ini memiliki manfaat yang mendalam menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan masyarakat dengan saling membantu dan bekerja sama bukan saja di acara pernikahan tetapi masyarakat juga bekerja sama atau gotong royong di orang meninggal dan pembersihan masjid, masyarakat saling bakubantu.

Kata *masohi* merupakan bahasa daerah (bahasa leluhur) yang disering digunakan dalam acara perkawinan. Kata *masohi* memiliki makna ritual. Dan lebih cenderung ke adat atau kebiasaan yang mejadi turun temurun. Proses pelaksanaan tradisi *masohi* ini biasanya diadakan secara kekeluargaan mulai dari proses persiapan hingga proses kumpul harta. Proses ini memiliki suatu fungsi sosial mengindikasikan adanya kerjasama antara keluarga satu sama lain. Selain itu, agar pernikahan lebih cepat dan lebih baik akan diadakan *masohi*.

Untuk menunjukkan ungkapan terima kasih terhadap jasa para leluhur yang telah memberikan pewarisan moral yang dijadikan sebagai norma, aturan hingga sekarang. Maka adat perkawinan (*masohi*) memiliki kedudukan sebagai tujuan untuk mengatur tatanan hidup masyarakat. Ini berarti tradisi *masohi* sangat mengikat para pendukungnya (masyarakat adat) khususnya masyarakat Desa Ubung baik secara individu atau kolektif karena menyangkut dengan konsekuensi didalam adat tersebut. Didalam tradisi *masohi* terkandung nilai-nilai yang turut memberi rasa adil dalam proses pelaksanaan adat.

Di dalam tradisi *masohi*, nilai ibadah yang ditunjukkan pada saat mengumpulkan harta atau uang adat yang dilakukan oleh seorang kepala adat atau bapak imam yang akan menaruh uang adat pertama dan akan disisipkan di bawah piring pada saat pembukaan pengumpulan harta pernikahan dan akan dilanjutkan dengan mengirim do'a kepada Sang Khalik dan juga pada para moyang moyang atau para leluhur masyarakat Ubung, selain itu berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis, nilai ibadah selain yang disebutkan di atas ada juga didapati adanya kerjasama dan juga gotong royong serta nilai persaudaraan, tenggang rasa, tanggung jawab oleh seluruh masyarakat desa ubung untuk tercapainya pernikahan.

D. Pernikahan

Pernikahan (perkawinan) dalam bahasa Arab berarti *az-Zawaj* yang menunjukkan pertemuan dua perkara. Karena kata *az-Zawaj* menunjukkan kepada pertemuan, maka dapat dikatakan akad nikah berarti pertemuan antara pria dan wanita. Pertemuan ini di namakan *Zawajan* (perkawinan/pernikahan).⁴

Adapun makna pernikahan menurut *syara'* adalah suatu ikatan yang berfaedah bagi halalnya seorang pria bersenang-senang (bersenggama) atas seorang wanita, dan tidak ada halangan *syar'i* bagi si wanita untuk menerima ikatan tersebut. Kata yang serupa maknanya dengan *az-Zawaj* adalah *an-Nikah*, karena nikah memiliki arti berkumpul dan bercampur. Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

⁴Syekh Muhammad A. Kan'an, *kado Terindah Untuk Mempelai*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, Cet, VI, 2014), hlm. 17-18.

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagi dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Dalam pandangan islam pernikahan itu merupakan sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah: menurut Qudrat dan Iradat Allah dalam menciptakan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti sesuatu Tradisi yang telah Ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Sehingga pernikahan ini sejalan dengan firman Allah SWT.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْذَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفِيَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيُعْمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ ٧٢

Artinya : Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar? (Qr : An-Nahl/72)

Di dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1-1974 dikatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggan jadi terjadinya sesuatu ikatan perkawinan bukan semata- mata membawa akibat terhadap

hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hal dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan- hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (Ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (muamalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.

Secara garis besar dari berbagai definisi dari makna pernikahan yang telah penulis paparkan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan adalah perbuatan yang suci yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga dan berumahtangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dan ikatan pernikahan merupakan bentuk ikatan yang paling utama, karena berhubungan dengan manusia itu sendiri, serta berkaitan dengan sesuatu diantara dua pribadi berlandaskan ikatan cinta dan kasih sayang. Pernikahan juga menjadi sebab adanya keturunan dan menjaga diri dari perbuatan keji (zina).

E. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Ada beberapa tujuan dari di syariatkannya perkawinan atas umat islam diantaranya adalah :

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan bagi melanjutkan generasi yang akan datang

- b. Untuk mendapat keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quraan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ٢١

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (Qs : Ar-Rum/2)

Adapun diantara hikmah pernikahan ialah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diijinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari jatuh pada kerusakan –kerusakan seksual.

F. Rukun dan syarat pernikahan

Rukun dan syarat menentukan suatu hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya. Yang dimaksud dengan perkawinan disini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu sendiri. Dengan begitu rukun syarat pernikahan itu adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu pernikahan, baik yang menyangkut unsur dalam, maupun unsur luarnya. Untuk setiap unsur atau rukun itu berlaku pula beberapa syarat:

- a) Akad nikah
- b) Laki- laki dan perempuan yang akan menikah
- c) Wali
- d) Kerelaan perempuan untuk dinikahkan

- e) Saksi
- f) Mahar⁵

Dari paparan tentang diatas penulis dapat simpulkan bahwa Rukun dan syarat nikah yang telah disebutkan diatas menjadi tolak ukur untuk terpenuhi suatu pernikahan. Bila salah satu rukun itu tidak terjadi maka pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah. Bila yang tidak terpenuhi itu adalah salah satu syarat yang terdapat pada rukun itu maka nikahnya termasuk nikah atau pernikahan yang terlarang.

G. Pesta pernikahan

Walimah atau lengkapnya walimah al-urs yaitu perhelatan yang dilakukan setelah selesai akad nikah. Hukum walimah itu menurut paham kebanyakan ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda nabi yang berasal dari Anas ibn malik menurut penukilan yang muttafaq alaih:

صد فشة ث ش ا عف ب عبدانشح ع بي سائ عي عيي هلا صد بي انبي ا بيل اظ ع
 ق به رب ٲٲ ااة اص ع بي اشاء حضج اي هلا سغه دب : ه ق ب ؟ ز ا ب ق بهف
 ائ 22 دل هلا دب بسك

Artinya : “ *sesungguhnya nabi Muhammad SAW melihat kemuka Abdul Rahman bin Auf yang masih ada bekas kuning. Nabi berkata : ada apa ini.? abdul Rahman berkata: saya baru mengawini seorang perempuan dengan maharnya 5 dirham nabi bersabda semoga Allah memberkatiku. Adakala perhelatan walaupun hanya dengan memotong seekor kambing.*

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm 87-88.

Perintah nabi untuk mengadakan walimah dalam hadist ini, meskipun ada ulama yang mengatakan hukumnya wajib, sebagaimana yang dipahami oleh madzhab zhahiri, namun zumhur ulama memahaminya hanya sunnat. Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Sunnahnya hukum mengadakan walimah mengandung arti sunnat mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta itu dan memberi makan hadirin yang datang. Tentang hukum menghadiri walimah itu bila ia diundang pada dasarnya adalah wajib sesuai dengan perintah nabi untuk menghadiri undangan itu dalam sabdanya dari ibnu umar dalam hadist muttafaq alaij : *nabi Muhammad SAW bersabda : bila salah seorang diantaramu diundang menghadiri walimah Al- Urs hendaklah mendatanginya.*⁶

Adapun menghadiri undangan seseorang hukumnya wajib artinya menghadiri pesta pernikahan juga wajib. Tapi ada beberapa catatan akan wajibnya menghadiri suatu pesta:

a. Dalam pesta tidak ada bentuk- bentuk kemaksiatan, baik dari segi permainan resepsi, minuman, atau acara- acara yang mengumbar aurat. Bila ada unsur kemaksiatan, maka menghadiri pesta nikah tidak wajib.

b. Jangan menghadiri suatu pesta pernikahan yang hanya mengundang orang-orang kaya saja. Sabda nabi Muhammad SAW : seburuk- buruknya makanan ialah

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : kencana, 2010), hlm 117-118.

makanan walimah atau pesta yang hanya mengundang orang-orang kaya saja dan meninggalkan yang miskin .(HR. Imam Bukhari)

Dari paparan diatas tentang maksud dari pesta pernikahan maka dapat penulis simpulkan berdasarkan hasil observasi yang terjadi di desa ubung adalah sebelum terjadinya pesta pernikahan dimana masyarakat desa ubung telah mengadakan yang namanya tradisi masohi jauh dari hari pernikahan yang telah ditetapkan. Dan kemudian didalam menyelenggarakan pesta nikah dengan dasar mengambil hutang, atau mengundang seseorang agar disumbang. Tradisi tersebut seolah-olah telah menjadi sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat desa ubung secara berulang- ulang.

H. Nilai-Nilai Pendidikan Islam

Nilai adalah suatu perangkat yang normatif perspektif untuk dijadikan tolak ukur sejauh mana suatu kesimpulan yang mempunyai arti dan makna. Salah satu ajaran yang di kemukakan oleh Max Scheller bahwa nilai mempunyai hirarkinya yaitu: *pertama*, nilai fisik menyangkut hal-hal yang bersifat fisik seperti enak, manis, segar, dan sebagainya. *Kedua*, nilai vital yaitu nilai yang menjadi dasar vitalis seseorang, seperti kuat, sehat, terampil, dan sebagainya. *Ketiga*, nilai rohani yaitu nilai-nilai yang terkait persoalan rohani seperti indah, benar, jujur, dan sebagainya. *Keempat*, nilai absolut, yaitu nilai yang terkait ketahanan seperti, nilai kudus, nilai iman, dan nilai takwa.⁷

⁷ Basman, Filsafat Ilmu: *Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Gusepa, 2009), hlm.77.

Dalam pendidikan Islam, terdapat bermacam-macam nilai Islami yang mendukung pendidikan. Nilai tersebut menjadi dasar pengembangan jiwa bagi pendidikan yang sesuai dengan harapan masyarakat luas.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan mengemukakan nilai-nilai pendidikan islam secara umum yakni: nilai tauhid/aqidah, nilai akhlak yang merupakan dasar pokok dan harus ditanamkan pada setiap individu. Jadi yang dimaksud dengan nilai pendidikan Islam dalam aspek social kemasyarakatan adalah suatu standar atau ukuran tingkah laku seseorang dalam proses integrasi sesama manusia supaya mampu mewujudkan kelompok manusia yang bertakwa kepada Allah dengan cara saling menjaga ukhuwah dalam bermasyarakat. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam setiap ritual adat *masohi* yang dianut masyarakat Desa Ubung memiliki nilai-nilai pendidikan sebagai berikut

1. Nilai Tauhid

Nilai tauhid terdiri dari dua suku kata, yaitu nilai yang berarti sesuatu yang memiliki nilai. Sedangkan tauhid adalah bentuk kata mashdar dari kata kerja lampau yaitu *wahhadayuwahhidu-tauhiidun* yang memiliki arti yaitu mengesakan atau menunggalkan.⁸

Adapun defenisi tauhid secara istilah adalah kepercayaan yang disertai keyakinan, tidak ada perasaan ragu-ragu serta mempengaruhi orientasi kehidupan sikap dan aktifitas keseharian. Al-Gazali mengatakan iman adalah mengucapkan

⁸ Ahmad Warson, Munawir, *Almunawir Kamus Bahasa Arab* (Yogyakarta, Ponpes Almunawir 1984), hm. 1.646.

dengan lidah, mengakui kebenarannya dengan hati, mengamalkan dengan badan.⁹ Pendidikan keimanan memang termasuk aspek pendidikan yang patut mendapat perhatian yang pertama dan utama dari orang tua, memberikan pendidikan pada anak, merupakan sebuah keharusan yang tidak boleh ditinggalkan, pasalnya iman merupakan pilar yang mendasari keislaman seseorang.

Nilai tauhid dalam tradisi *masohi* ditunjukkan pada niat yakni masyarakat Ubung memiliki pemahaman bahwa mengEsakan Allah dari segala dominasi yang lain itu lebih utama.

Semua aktivitas harus ditauhidkan hanya untuk Allah semata. Walau mereka masih mempercayai sebagian tradisi yang diyakini. Dan jika melanggarnya maka akan menimbulkan unsur negatif.

2. Nilai Ibadah

Ibadah menurut bahasa adalah taat, tunduk, patuh. Secara umum ibadah lah bakti manusia kepada Allah Swt, karena dibangkitkan oleh akidah tauhid. Secara sederhana pendidikan ibadah merupakan usaha berproses yang dilakukan manusia secara sadar dalam membimbing manusia menuju kesempurnaan ibadahnya berdasarkan Islam, baik secara teoritis maupun praktis.¹⁰

3. Nilai Akhlak

Akhlak berasal dari bahasa Arab jama dari "*khuluqun*", berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.¹¹ Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa

⁹ Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid, Terjemahan KH Firdaus* (Jakarta: AN-PN Bulan Bintang 1963), hlm. 33.

¹⁰ T.M. Hasbi Ash Shidiqie, *Kuliah Ibadah*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1987)cet. VI, Hlm.1.

¹¹ Hamzah, Ya'kub, *Etika Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1996),

akhlak berhubungan dengan aktivitas manusia dalam hubungan dengan dirinya dan orang lain. Dalam tradisi *masohi*, nilai akhlak ini banyak sekali dijumpai secara langsung, yaitu nilai silaturahmi, ukhuwah, kasih sayang, kejujuran, kesetiaan, gotong royong, dan saling menghargai.

